

Bab 7

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada tiap Bab di buku ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ada beberapa jenis dokumen yang diperlukan dalam melakukan ekspor, yaitu Invoice, Packing List, COO/ SKA, L/C, B/L, dan Sales Contract yang termasuk dalam prosedur pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. setelah dokumen tersebut terpenuhi, maka berikutnya langkah-langkah untuk melengkapi prosedur ekspor meliputi: Korespondensi, pembuatan kontrak dagang, dan penerbitan Letter of Credit (L/C).
2. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan importir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor. Prosedur impor barang pada umumnya melewati tahapan sebagai berikut 1) Importir dalam negeri, dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi, dan tawar-menawar harga yang akan di impor. 2) Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (Sales

- Contract). 3) Importir membuka lc ke bank devisa dalam negeri. 4) Bank devisa dalam negeri memberitahukan kepada bank korespondensi luar negeri tentang pembukaan L/C nya. 5) Bank koresponden luar negeri menghubungi eksportir luar negeri. 6) Eksportir luar negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim. 7) Eksportir menyerahkan invoice, Packing list lembar asli kepada bank luar negeri, dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir. 8) Bank luar negeri mengirim dokumen kepada bank devisa dalam negeri. 9) Bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir. 10) Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke emkl. 11) Emkl menukar konosemen asli dengan do kepada agen perkapalan, dan membuat ppud berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk ppn importir dll. 12) Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.
3. Prosedur ekspor-impor adalah tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor, dan impor yang meliputi Pemberitahuan Ekspor, Prosedur Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor, Pengajuan PEB, Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean, Pendaftaran PEB, Penelitian Dokumen, Persetujuan Muat, Pembetulan/Perubahan, Pemuatan, Pengangkutan, Tata Cara Pemeriksaan Fisik Barang oleh Surveyor, Fasilitas

PEB Berkala, serta Sanksi Administrasi. Cara Pembayaran Transaksi Ekspor Impor antara lain dapat menggunakan *Advance payment* (pembayaran di muka), *Open account* (pembayaran kemudian), *Collection Draft* (Wesel Inkasso). selain itu, terdapat juga Sistem pembayaran dengan L/C merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barangnya dari importir asalkan eksportir tersebut dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C. ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian jasa L/C baik transaksi ekspor maupun impor telah diatur dalam Papsi 2013. Selain itu, akuntansi penerbitan L/C Syariah dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisha', mudharabah, musyarakah, dan hawalah.

4. Mekanisme kepabeanan adalah serangkaian prosedur yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, dan pemungutan bea masuk. Prosedur fisik pengangkutan barang dapat dimulai dengan memberikan penawaran harga kepada customer, mencetak Realese Order(RO), customer membawa RO ke depo dengan dicek oleh admin depo apakah masih available, jika iya customer dapat memilih container kosong yang akan disewa, kemudian tally man akan mencatat container yang akan dipesan customer untuk dicatat disistem sebagai proses stuffing yang nantinya container dari depo akan di ke container yard pelabuhan. Bea keluar dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya ditetapkan oleh

menteri keuangan atas rekomendasi dari kementerian perdagangan. Pemberitahuan pabean ekspor beserta penghitungan bea keluar dilakukan secara mandiri oleh eksportir (*Self Assesment*). Jika kekurangan merupakan pelanggaran maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Bea masuk dikenakan atas barang impor dapat terdiri dari beberapa jenis seperti Bea Masuk Berlaku Umum (*Most Favoured Nation*), Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*Safe Guard*), Bea Masuk Pembalasan.

B. Saran

Buku ini memiliki memiliki banyak kekurangan, serta kekhilafan yang penulis sadari maupun belum penulis sadari. Oleh karenanya kritik yang membangun sangat diharapkann dari adaya buku ini untuk bahan revisi dan pembenahan berikutnya agar lebih sempurna. Diharapkan buku ini bermanfaat untuk para pengusaha pengiriman jasa ekspor impor yang masih awam dalam menjalankanusahanya. Selain itu, penulis berharap agar kajian yang lebih lanjut dilakukan sehingga dapat menambah perbendaharaan referensi dalam bidang akuntansi.